

Praktek Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Bone)

Reni Juniasti¹, M. Hasibuddin², Andi Darmawangsa³

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

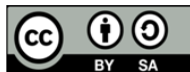
Available online June 28, 2025

Kata Kunci

Pembiayaan Murabahah, Kesejahteraan Anggota, Hukum Ekonomi Syariah, Koperasi Syariah

Keywords

Murabahah Financing, Member Welfare, Sharia Economic Law, Sharia Cooperatives



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Zakat Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Bone serta dampaknya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang banyak digunakan dan dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena bebas riba dan mengedepankan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di koperasi sudah sesuai prinsip syariah, menjunjung keadilan dan transparansi. Pembiayaan ini meningkatkan kesejahteraan anggota memperluas akses modal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah guna mendukung keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan anggota secara menyeluruh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of murabahah financing at the Sharia Bakti Huria Syariah Savings and Loans and Financing Cooperative, Bone Branch and its impact on members' welfare from the perspective of sharia economic law. Murabahah financing is one of the widely used sharia financial products and is considered in accordance with sharia principles because it is free from usury and prioritizes justice. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the practice of murabahah financing in cooperatives is in accordance with sharia principles, upholding justice and transparency. This financing improves the welfare of members, expands access to capital, and strengthens public trust in sharia finance in a sustainable manner. This study provides recommendations for improving the quality of murabahah financing to support the sustainability of cooperatives and the welfare of members as a whole.

PENDAHULUAN

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang banyak digunakan oleh Lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Murabahah adalah jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang diinginkannya. Praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak melibatkan riba, yang dilarang dalam islam. Adapun pengertian Murabahah Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum murabahah bahwa “ Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi salah satu instrumen yang penting dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat. Koperasi ini berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya menawarkan solusi keuangan berbasis syariah tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, masih terdapat gap penelitian mengenai sejauh mana model pembiayaan seperti murabahah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat

*Corresponding Author

Email: anggiatmayohana@gmail.com, Yulita@uin-suska.ac.id

mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan data empiris yang relevan dan analisis mendalam mengenai implikasi pembiayaan murabahah.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya peningkatan kebutuhan akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di kalangan masyarakat muslim. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program pembiayaan ini. Misalnya, pemahaman yang belum merata di kalangan anggota mengenai mekanisme murabahah, serta bagaimana manajemen koperasi memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Lebih jauh, penelitian ini juga penting untuk menjawab pertanyaan tentang efektivitas regulasi dan pengawasan terhadap praktik pembiayaan murabahah di koperasi syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan setiap transaksi yang dilakukan oleh koperasi tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga terlaksana dengan transparan dan akuntabel. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi, seperti penentuan margin keuntungan yang tidak adil atau praktik-praktik yang merugikan anggota. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola koperasi dan regulator untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembiayaan syariah di Indonesia.

Selain itu, dengan meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah, penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya legal secara syariah tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas praktik pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota koperasi, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun spiritual. Serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan praktik tersebut berdasarkan analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Berbicara mengenai pembiayaan, selain digunakan pada bank juga bisa digunakan pada pembiayaan non bank. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah merupakan salah satu institusi yang mengimplementasikan pembiayaan murabahah untuk anggotanya. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh koperasi ini berkontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekonomi yang seimbang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada dalam lapangan dengan instrument utama peneliti itu sendiri.¹ Penelitian ini akan mengumpulkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Jenis penelitian ini digunakan karena ilmu yang dihasilkan objektif, sehingga data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek atau kondisi, serta suatu pemikiran dan suatu peristiwa pada masa sekarang. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil dari temuan data di lokasi penelitian.

Sumber data penelitian "praktik akad murabahah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif hukum ekonomi syariah" dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam metode penelitian. Dan untuk mengetahui data di lapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah

¹ Muhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Nora Media Interprise, 2010), 71

penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Pembiayaan Murabahah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone

Adapun praktek pembiayaan murabahah yang telah dilaksanakan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah yang dikemukakan oleh bapak Masruri M dalam wawancara adalah sebagai berikut : “Yang pertama, anggota datang langsung ke KSPPS Bakti Huria Syariah untuk mengajukan pembiayaan sesuai dengan keperluannya, dan anggota langsung menghubungi kontak KSPPS Bakti Huria Syariah untuk menikmati layanan jemput nasabah. Adapun syarat- syarat dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone yang pertama harus memiliki penghasilan, kemudian harus memiliki kelengkapan dokumen seperti : Fotocopy Kartu Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy STNK dan BPKB/ Fotocopy Sertifikat Tanah, Fotocopy Surat Nikah (jika ada), dan Slip Gaji. Selanjutnya yang kedua anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah. Ketiga, Ketika semua syarat dan data sudah terpenuhi selanjutnya dari KSPPS Bakti Huria Syariah melakukan survey untuk mengetahui kelayakan anggota. Setelah seluruh data maupun informasi telah didapatkan maka selanjutnya dimusyawarahkan bersama pengurus koperasi syariah, apakah nanti pembiayaan yang diajukan diterima atau tidak. Ketika pembiayaan diterima selanjutnya dari pihak KSPPS Bakti Huria Syariah bersama anggota beli barang ke supplier”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Irfan sebagai anggota koperasi beliau mengatakan : “Sebelum akad dilakukan, pihak koperasi menjelaskan secara rinci harga pokok barang dan margin keuntungan yang harus saya bayar. Jadi saya tahu persis berapa total yang harus saya lunasi dan tidak ada biaya tersembunyi. Barang juga yang saya beli melalui pembiayaan ini memang sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan usaha saya. Pihak koperasi juga memastikan barang tersebut halal dan bisa langsung saya gunakan untuk usaha. Saya juga yakin bebas dari riba karena margin keuntungan sudah disepakati di awal dan tidak akan berubah. Tidak ada bunga yang dibebankan, jadi saya merasa akad ini sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini juga sangat membantu, karena dengan modal yang saya dapat dari koperasi, alhamdulillah usaha saya berkembang dan omset meningkat, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga lebih baik”.

Dalam wawancara dengan bapak Masruri M dijelaskan sebagai berikut : Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara rutin dan terstruktur. Mereka melakukan pengecekan dokumen pembiayaan setiap minggu, kemudian setiap bulan DPS mengadakan rapat bersama manajemen untuk memantau operasional dan mendiskusikan temuan pengawasan. Selain itu, audit syariah dilakukan setiap tiga bulan sekali, baik dengan pemberitahuan sebelumnya maupun secara mendadak, agar pengawasan tetap objektif dan menyeluruh. Fokus utama Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan seluruh produk dan akad pembiayaan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (perjudian).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan dalam keuangan syariah termasuk di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Bone. Murabahah adalah akad jual beli antara koperasi dan anggota dimana koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang telah disepakati termasuk margin keuntungan.

Dalam prakteknya, di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone

1. Prosedur Pembiayaan

Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), slip gaji, dan surat keterangan usaha. Kemudian koperasi melakukan analisis kelayakan usaha atau kemampuan bayar. Setelah disetujui, koperasi membeli barang sesuai dengan permintaan anggota lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran bulanan sesuai akad yang telah disepakati.

2. Ketentuan Akad Murabahah

- Transparansi Harga

Akad Murabahah menurut adanya keterbukaan harga antara penjual dan pembeli. Penjual wajib menginformasikan harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan secara jelas dan jujur kepada pembeli sebelum akad dilakukan. Hal ini bertujuan agar pembeli mengetahui secara pasti berapa harga asli barang dan berapa keuntungan yang diambil penjual, sehingga transaksi menjadi transparan dan Amanah.

- Objek Akad Jelas

Objek akad murabahah harus berupa barang yang halal dan jelas keberadaannya. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan spesifikasi yang jelas agar tidak terjadi ketidakjelasan atau penipuan. Selain itu, barang tersebut harus sudah dimiliki secara sah oleh koperasi sebagai penjual sebelum dijual Kembali kepada anggota sebagai pembeli, sehingga akad ini benar-benar merupakan jual beli nyata bukan spekulasi.

3. Pengawasan Syariah

KSPPS memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pembiayaan dan operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertugas memberikan nasehat, pengawasan, serta arahan kepada manajemen koperasi agar penerapan akad dan produk pembiayaan tidak mengandung unsur riba, gharar, (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) yang dilarang dalam Islam.

Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI dan memberikan pengarahan agar produk dan jasa pembiayaan yang ditawarkan koperasi tetap sesuai dengan kaidah syariah. Dewan Pengawas Syariah juga melaporkan perkembangan kegiatan usaha koperasi kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) secara berkala, sehingga pengawasan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone bahwa seluruh proses pembiayaan murabahah dan layanan keuangan lainnya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota dan menjaga keberkahan usaha koperasi.

2. Dampak praktik Pembiayaan Murabahah terhadap Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pembiayaan mudharabah kebanyakan anggota KSPPS Bakti Huria Syariah menggunakannya untuk keperluan produktif maupun konsumtif, berikut wawancara dengan bapak Masruri M dijelaskan sebagai berikut : “Produk pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah untuk keperluan produktif atau sebagai modal usaha seperti usaha konveksi, usaha ternak, bengkel dan lainnya sebanyak 60%. Sedangkan sisanya 40% untuk keperluan konsumtif seperti pembelian barang elektronik, perabotan rumah tangga, sepeda motor, dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan untuk jumlah minimal tidak dibatasi atau kurang lebih untuk saat ini adalah Rp. 500.000”.

Sebagai salah satu produk utama dalam operasional KSPPS, pembiayaan murabahah memang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian harga bagi anggota. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan ini dirasakan langsung oleh para anggota, khususnya dalam membantu pengembangan usaha dan kesejahteraan mereka, anggota Koperasi (Muh. Irfan) dan Septiani memberikan informasi bahwa : “Alhamdulillah, saya merasa sangat terbantu selama menerima pembiayaan murabahah di KSPPS Bakti Huria Syariah. Dengan tambahan modal dari pembiayaan murabahah, usaha saya bisa berkembang. Sebelumnya, saya hanya bisa menjual sedikit barang, sekarang stok bertambah dan pelanggan juga meningkat. Sekarang juga saya bisa menyekolahkan anak sampai SMA, dan kebutuhan sehari-hari lebih tercukupi. Bahkan, saya bisa menabung sedikit demi sedikit.”²

“Alhamdulillah saya merasa sangat terbantu dengan pembiayaan murabahah di koperasi ini. Saya bisa mendapatkan gerobak dan peralatan masak untuk usaha kuliner saya tanpa harus menunggu lama menabung. Dengan peralatan baru tersebut, usaha saya berkembang pesat, kapasitas produksi meningkat, dan pendapatan harian saya naik. Selain itu, saya tidak perlu lagi meminjam uang dengan bunga tinggi dari luar koperasi. Pendapatan yang meningkat ini juga sangat membantu kesejahteraan keluarga saya. Saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik, menyekolahkan anak-anak, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan sangat jelas dan adil, mulai dari harga barang, margin keuntungan, hingga cicilan tetap setiap bulan. Hal ini membuat saya lebih mudah mengatur keuangan tanpa khawatir adanya kenaikan biaya mendadak”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara beberapa anggota koperasi penerima biaya diperoleh dampak yang signifikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Modal Usaha

Banyak anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah untuk menambah modal usaha. Modal usaha merupakan salah satu unsur utama dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dengan modal yang cukup, pelaku usaha dapat membeli bahan baku, menambah stok barang, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas produksi. Bagi anggota Koperasi, terutama yang bergerak di sektor usaha mikro seperti warung, pertanian dan perdagangan. Modal yang bertambah memungkinkan mereka meningkatkan volume usaha dan pendapatan.

² Muh. Irfan Anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone, Wawancara, 16 Juli 2024.

2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota, khususnya yang berbasis prinsip syariah, dirancang untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan utama yaitu kebutuhan produktif seperti modal usaha, pembelian alat produksi, bahan baku, dan pengembangan usaha. Pembiayaan ini memungkinkan anggota untuk meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan konsumtif (kebutuhan rumah tangga) seperti renovasi rumah, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan konsumtif yang terencana membantu anggota mengelola pengeluaran tanpa harus berutang pada lembaga berbunga tinggi. Dengan sistem pembiayaan yang ringan dan terencana, sehingga tercipta kehidupan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Pendapatan Usaha Berdampak Langsung Kepada Tarif Hidup Keluarga Anggota Termasuk Pendidikan dan Kesehatan

Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan berdampak luas pada kualitas hidup keluarga. Salah satu keunggulan utama dari akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Murabahah adalah kepastian dalam struktur pembiayaan, baik dari sisi hukum syariah maupun aspek perencanaan keuangan bagi anggota. Kepastian ini berdampak positif pada rasa aman, kestabilan keuangan, dan kenyamanan anggota.

4. Kemandirian Ekonomi

Pembiayaan koperasi syariah mendorong kemandirian ekonomi anggota dengan menyediakan akses modal yang sesuai prinsip syariah, bebas dari riba dan praktik yang merugikan. Pendampingan dan edukasi yang menyertai pembiayaan memperkuat kemampuan anggota dalam mengelola usaha secara mandiri. Dengan demikian, koperasi syariah menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, mengurangi ketergantungan dan pembiayaan konvensional berbunga tinggi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Keterlibatan Sosial dan Ekonomi

Koperasi syariah berperan ganda sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang mendorong partisipasi aktif anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Keterlibatan ini bukan hanya terbatas pada penggunaan jasa keuangan, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan, pengelolaan usaha bersama, serta kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan anggota. Keterlibatan aktif anggota dalam koperasi syariah dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial mereka, sehingga berkontribusi pada pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan akses pembiayaan yang adil dan pelatihan kewirausahaan, anggota mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah praktek pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone telah memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.

1. Keadilan

Dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah, prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi. Koperasi tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari anggota, melainkan menetapkan margin keuntungan yang wajar dan transparan. Selain itu, koperasi memberikan kemudahan dalam pembayaran, seperti penentuan jadwal cicilan yang sesuai dengan kemampuan anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang melarang eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Transparansi Harga dan Akad disepakati secara terbuka

Transparansi merupakan salah satu rukun penting dalam akad murabahah. KSPPS Bakti Huria Syariah memastikan bahwa harga pokok barang dan margin keuntungan disepakati secara terbuka dan jelas antara koperasi dan anggota sebelum akad dilakukan. Informasi ini disampaikan secara rinci agar anggota memahami seluruh komponen harga yang harus dibayar, sehingga tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Proses ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menegaskan pentingnya keterbukaan dalam jual beli murabahah.

3. Tanggungjawab sosial

Koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Melalui pembiayaan murabahah, koperasi mendukung anggota dalam mengembangkan usaha produktif yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup keluarga. Koperasi juga menerapkan kebijakan yang humanis dalam menangani keterlambatan pembayaran, dengan cara berdiskusi dan mencari

solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab sosial koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Kepatuhan Syariah

Proses pembiayaan murabahah di KSPPS Bakti Huria Syariah diawali dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan seluruh transaksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah. DPS berperan memberikan nasihat, pengawasan, dan arahan agar akad dan produk pembiayaan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Dengan demikian, seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, menjaga kehalalan dan keberkahan usaha anggota dan koperasi.

KSPPS Bakti Huria Syariah adalah sebuah Lembaga keuangan syariah, dimana Lembaga operasionalnya menggunakan prinsip syariah, maka hendaknya sejalan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah sejalan dan tepat dengan Batasan prinsip dan ketentuan syariah, dalam hal ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

SIMPULAN

KSPPS Bakti Huria Syariah menerapkan akad murabahah dalam produk pembiayaannya. Pembiayaan murabahah merupakan produk unggulan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone yang menerapkan akad jual beli antara koperasi dan anggota, di mana koperasi membeli barang sesuai permintaan anggota dan menjualnya kembali dengan harga yang sudah disepakati termasuk margin keuntungan. Prosedur pembiayaan melibatkan pengajuan dokumen, analisis kelayakan, pembelian barang, dan pembayaran angsuran sesuai akad. Prinsip transparansi harga dan kejelasan objek akad dijaga agar transaksi bebas riba dan sesuai syariah.

Praktek murabahah secara ekonomi syariah di KSPPS Bakti Huria Syariah sudah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, serta menjunjung prinsip keadilan dan transparansi sesuai syariat Islam. Pembiayaan ini berdampak positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dengan memperluas akses terhadap barang produktif dan modal usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah melalui transaksi yang adil dan transparan pembiayaan ini sesuai prinsip syariah dengan keadilan, transparansi, dan pengawasan DPS, serta mendorong kemandirian ekonomi dan keterlibatan sosial anggota secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Alamy, Berlian Mifta. "Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bondowoso)." *Skripsi Sarjana*, 2015.
- Ahlan Fauzan Maswonggo, "Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado Mengenai Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional". Skripsi. Manado: Program Sarjana IAIN, 2020, hal.53-54
- Al-Qur'an Al Karim
- Anggoro Dani,dkk, Rancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Guru dan Pegawai Pada Koperasi SMK Tangerang. Seminar Nasional Teknologi dan Komunikasi, (2015)
- Asriadi Arifin," *Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang murabahah : Refleksi kritis terhadap implementasi BSI dimensi Ekonomi islam*. Sidrap : Balanca jurnal ekonomi islam . Vol 5 no 1. 2023.
- Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.270.
- Drs.. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)h.291
- Eko Murdiyanto, "*Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*", ed. 1 (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran Yogyakarta Press, 2020, hal.53.
- Fatihudin Didin, Metode Penelitian (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah No. 4 Tahun 2000.

- Haekal Muhammad, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya Terhadap Nasabah*, 2022.
- Himawan Arifianto, Skripsi : “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”. (Malang : Universitas Brawijaya, 2015)
http://moehs.Wordpress.com/2013/11/08/konsep_kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily, artikel diakses pada 3 Juni 2016.
<https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada 16 Februari, pukul 08.00 WIB.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011, h.105
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses pada <http://kkbi.web.id/biaya> tanggal 29 Mei 24 pukul 20.28.
- Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet.Ke-6.
- M Hasibuddin, Hasanna Lawang. (2023). Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui. *Journal of Islamic Laws and Studies*, no.1:104-110.
- M. Firdaus, S.P., MM dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004)
- M. Firdaus, S.P., MM dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004)
- Manaf Abdul, *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi* Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Masruri M, Kepala Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone, Wawancara, 16 Juli 2024.
- Muh. Irfan Anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone, Wawancara, 16 Juli 2024.
- Muhammad Syaiful, *Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, 2016, 99.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Nursapia Harapah, “Penelitian Kualitatif” (Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2021), hal.81.
- Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia, hal.13
- Qomariyah Nurul dan Iwan Triwuyuno, “Penentuan Margin Akad *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, “Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya.
- Redaksi OCBC NISP, ‘<https://Www.Ocbc.Id/Id/Article/2021/07/12/Akad-Murabahah>’.
- Ridha Nugraha, “Manajemen Pembiayaan Panduan untuk Koperasi Syariah SDM Kementrian Koperasi” Diakses pada 28 April 2024 pukul 22.10.
- Saekan Muhammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Nora Media Interprise, 2010).
- Sari Kartika, *Mengenal Koperasi*, (Klaten: Cemapaka Putih, 2003)
- Septiani Anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Bone, Wawancara, 16 Juli 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Ke.1.
- Sukmanto, Adi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Deferd Payment sale*, Jakarta, Tesis, 2006, 2006.
- Sumar'in *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syihab al-jundi - Asya, *Al-aqdunal-Murabahah bainal Al-Fiqh al- islami wa al- ta’amuli al-masharafi*, (Saydi Arabiya: Dar al- Nadhah al-Arabiyah, Jakarta, 1986).

- Syubair Muhammad Usman, *Al-Mu'amalah al-maliyah al-mu'ashirah fi al- Fiqh al-islam* (Yordan: Da'ar al-Nafais, 1996).
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Insitut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta : Djambatan 2003).
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, Vol, 1.2005)
- Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Makassar: Syarik Media Press, 2021), hal. 149-150.